Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*

(Implementation of the Sale and Purchase Agreement Through the Internet (E-Commerce) Judging from the Aspects of Civil Law)

RR Dewi Anggraeni,¹ Acep Heri Rizal²

Universitas Pamulang, Tangsel Banten Indonesia



di 10.15408/sisbs.v6i3.11531

Abstract.

An internet purchase agreement (E-commerc) in terms of aspects of civil law is very fundamental. E-commerce is quite easy to use in terms of buying and selling transactions, so there is a legal relationship inherent through internet transactions. The Electronic Information and Transaction Law (UUITE) is the basis for regulating electronic transactions through internet media such as mobile computers and others, so that these activities result in accountable legal actions. In order for the legal actions taken to be accountable, the transaction made in the form of an electronic agreement is written. The importance of legal issues in the field of E-commerce aims to provide protection and settlement of disputes in sale and purchase agreements for parties that use electronic media as a media transaction. This study emphasizes the legality (strength of law) of E-commerce agreements, and choice of law dispute resolution (choice of law) in the implementation of dispute resolution between parties in transactions through electronic media.

Keywords: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Online Buying and Selling

Abstrak.

Perjanjian pembelian melalui internet (E-commerc) dalam hal aspek hukum perdata sangat fundamental. E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer handphone dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar perbuatan hukum yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka transaksi yang dibuat berupa perjanjian elektronik secar tertulis. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-commerce bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli bagi para pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi. Penelitian ini lebih menekankan pada legalitas (kekuatan hukum) perjanjian E-commerce, dan penyelesaian sengketa choice of law (pilihan hukum) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam transaksi melalui media elektronik.

Kata kunci: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Jual-beli Online.

^{*} Diterima: 13 Maret 2019, Revisi: 23 Maret 2019, Dipublikasi 21 Juni 2019.

¹ RR Dewi Anggraeni adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan Banten Indonesia. E-mail: dewifhunpam@yahoo.com.

² Acep Heri Rizal adalah peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan Banten Indonesia. E-mail: heri.rizal@gmail.com.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah menyebabkan dunia menjadi bebas dan menyebabkan terjadinya berbagai dinamika sosial secara langsung, terus-menerus dan cepat, sehingga kehidupan yang dijalani oleh manusia terasa semakin mudah, serta kebebasan dalam menentukan pilihan di dalam kehidupan. Hal yang saat ini sangat berkembang pesat adalah terjadinya jalinan transaksi serta perjanjian jual beli/perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, namun dapat dilakukan melalui dunia teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet.

Melalui internet saat ini mulai tumbuh komunitas-komunitas yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Pelakupelaku bisnis sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang mewadahi komunitas mereka. Situs-situs tersebut mewajibkan penggunanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko *online* yang menawarkan barang untuk diperjualbelikan melalui internet (*Ecommerce*).

E-Commerce secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi internet. Sebelum berkembangnya metode transaksi elektronik *E-Commerce* merupakan transformasi dari konsep dasar *telemarketing* (transaksi melalui internet). *E-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut harus dilandasi dengan perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko terburuk yang akan terjadi. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.

Perbuatan hukum berupa transaksi elektronik yang dibuat antara pihak dalam transaksi, tidak lepas dari permasalahan hukum yang terjadi. Wanprestasi adalah salah satu perbuatan hukum yang menciderai proses transaksi elektronik yang sering terjadi, seharusnya salah satu pihak dalam transaksi harus melaksanakan prestasinya, namun dalam perjalanannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah menjadi kesepakatan (wanprestasi), sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan itu mengakibatkan kerugian materil. Oleh sebab itu, perbuatan yang merugikan tersebut akibat dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati melalui media *online* dapat digugat secara hukum melalui pengadilan.

Perjanjian sebagai hubungan hukum secara privat yang terjalin antara pihak yang telah melakukan perjanjian, atas objek yang telah diperjanjikan sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban, setelah terciptanya kesepakatan dari para pihak yang telah mengikatkan diri atas suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian, sehingga memiliki kekuatan hukum bagi kedua pihak yang membuat perjanjian, khususnya perjanjian melalui transaksi internet. Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur hukum yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Mengingat pentingnya perlindungan hukum yang perlu dilaksanakan guna untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan transaksi melalui media elektronik/internet, maka peran pemerintah sebagai pemberi kepastian hukum bagi warga negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sebagai payung hukum.

Transaksi/perjanjian elektronik yang dibuat untuk menjalankan metode jual beli *online*, tentunya harus sama kuatnya dengan perjanjian secara umum, walaupun perjanjian elektronik tersebut dibuat secara *online*. Ketentuan hukum untuk membuktikan kekuatan perjanjian elektronik dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yaitu, "transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Permasalahan yang terjadi biasanya adalah kecakapan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli, karena dalam jual belii online seorang tidak mengetahui apakah orang tersebut telah cakap hukum atau tidak sesuai penjelasan Pasal 1330 KUHPerdata. Oleh sebah itu, penulis tertarik untuk menulis jurnal dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan".

Pengertian Perjanjian Jual-Beli

Perjanjian adalah hubungan hukum yang dibuat antara seseorang dan orang lain sehingga mengakibatkan akibat hukum. Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban. Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual-beli, sehingga dapat dikatakan perjanjian jual-beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Pengaturan mengenai perjanjian jual-beli adalah dalam penjelasan Pasal 1457 sampai dengan penjelasan Pasal 1540 KUHPerdata.

Dalam ketentuannya KUHPerdata memberikan pengertian jelas mengenai perjanjian jual-beli, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang objek atau barang yang diperjanjikan dengan membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai hak yang harus diberikan (penjelasan Pasal 1457 KUHPerdata). Pengertian lain tentang perjanjian jual-beli yang dijelaskan dalam

KUHPerdata adalah persetujuan antara seseorang dengan orang lain yang saling mengikatkan diri (penjelasan Pasal 1313 KUHPerdata).

Terjadinya perjanjian jual-beli terhadap sebuah barang, apabila telah terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan transaksi perjanjian jual-beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila "jual-beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibatar" (penjelasan Pasal 1458 KUHPerdata).

Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHPerdata tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:³

- a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Para pakar hukum juga memberikan pengertian mengenai perjanjian jualbeli, yang mengatakan bahwa secara sederhana perjanjian jual-beli adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli (Salim H.S.).⁴ Konsep sederhana dari perjanjian jual-beli tersebut menurut Salim adalah pemberian suatu barang sebagai objek perjanjian kepada penerima barang atau pembeli sebagai hak yang seharusnya diberikan kepada pembeli oleh pemilik barang atau penjual. Kewajiban pemilik barang atau penjual menyerahkan barang kepada pembeli ini dilakukan agar pemilik barang menerima haknya berupa uang.⁵ Secara tersirat pengertian Salim tersebut dimaknai beberapa hal dalam perjanjian jual-beli, yaitu:

- a. Perjanjian jual-beli mutlak harus ada subjek hukum yang secara aktif melakukan perbuatan hukum (penjual dan pembeli).
- b. Perjanjian jual-beli harus didasari kesepakatan bersama tentang objek yang diperjanjikan.
- c. Perjanjian jual-beli menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum berupa transaksi jual-beli.

Landasan yang mendasari berlakunya perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat

_

³ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni,1986, hlm. 181.

⁴ Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

⁵ Ibid.

yaitu penyerahan barang dan uang. Penyerahan ini dilakukan apabila masing-masing pihak telah sepakat atas objek yang dijual untuk menjadi objek perjanjian. Kesepakatan dalam melakukan perjanjian jual-beli dapat dipahami dalam penjelasan berikut ini: "jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar " (penjelasan Pasal 1458 KUHPerdata).6

Makna kata sepakat dalam perjanjian jual-beli adalah penjual menawarkan sebuah objek berupa barang dan pembeli menyepakati penjualan barang tersebut. Namun, apabila penjual yang telah menawarkan barang tersebut tidak disetujui oleh pembeli, maka dalam hal ini belum terjadi kesepakatan yang dimaksud. Sebaliknya apabila masing-masing pihak telah sepakat terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan sebagai objek perjanjian serta dalam hal ini telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian dan masing-masing pihak menuangkannya dalam akta dan ditandatangani, maka secara sah dan meyakinkan perjanjian jual-beli tersebut dapat dijalankan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (penjelasan Pasal 1338 KUHPerdata).⁷

Meskipun dalam perjalanannya pelaksanaan perjanjian jual-beli dalam proses penyerahan barang antara penjual dan pembeli, harus juga memperhatikan beberapa hal dalam proses penyerahan barang. Beberapa hal ini seharusnya dapat ditulis dalam akta perjanjian sebagai pedoman masing-masing pihak dalam proses penyerahannya. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- a. Proses penyerahan barang/benda bergerak. Cara penyerahan barang/benda bergerak yaitu dengan cara penyerahan secara langsung dari benda tersebut. Makna langsung adalah penyerahan dengan memberikan barang/benda tersebut kepada penerima barang.
- b. Proses penyerahan barang/benda tidak bergerak. Cara penyerahan barang/beda tidak bergerak yaitu dengan cara balik nama. Proses balik nama dilakukan dengan penyerahan akta balik nama dari penjual kepada pembeli.

Asas Hukum dan Syarat Sahnya Perjanjian Jual-beli Online

Dasar hukum dalam membuat sebuah perjanjian jual-beli *online*, secara prinsip tidak jauh beda dengan perjanjian pada umumnya. Pembuatan perjanjian

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 127.

⁸ Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

jual-beli *Online* juga harus memperhatikan beberapa asas yang telah ditentukan dalam perjanjian, asas-asas tersebut diantaranya adalah:⁹

1. Kebebasan Berkontrak

Setiap orang dapat dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum yaitu membuat sebuah kontrak hukum dengan siapa saja. Pengertian tersebut merupakan penjelasan singkat mengenai asas kebebasan berkontrak, secara yuridis asas kebebasan berkontrak ditekankan kembali dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1), yaitu "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Kebebasan dalam membuat kontrak tidak serta merta menjadikan seseorang bebas dengan siapa saja melakukan perbuatan hukum, namun tentu saja juga harus memperhatikan kaidah-kaidah serta norma hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga, kebebasan berkontrak berarti: 10 a). Setiap orang bebas membuat dan/atau tidak membuat perjanjian; b). Setiap orang bebas menentukan siapa saja yang ingin diajak untuk membuat perjanjian; c). Setiap orang bebas merumuskan format isi perjanjian yang akan dibuat; d). Setiap orang bebas memutuskan bentuk-bentuk perjanjian yang akan bereka buat.

2. Kesepakatan/Konsensualisme

Kesepakatan/konsensualisme merupakan asas utama dalam membuat sebuah kontrak. Hal tersebut karena syarat kesepakatan/konsensualisme adalah syarat sahnya perjanjian sebagai implementasi syarat subjektif perjanjian (penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata). Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat haruslah memuat kesepakatan dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Secara sederhana asas kesepakatan/konsesualisme ini berisi persetujuan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, baik secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk akta atas dasar keinginan masing-masing pihak dalam perjanjian.

3. Pacta Sunser Vanda/ Kepastian Hukum

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak itu harus memberikan kepastian hukum bagi pembuatnya. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat akan ditaati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak bukan atas dasar paksaan, melainkan karena adanya unsur tanggungjawab. Seperti penjelasan berikut "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (penjelasan Pasal 1338 KUHPerdata). Sehingga, suatu perjanjian yang telah dibuat oleh masig-masing

¹⁰ Ibid, hlm. 9.

⁹ Ibid, hlm. 9.

¹¹ Ibid, hlm. 10.

pihak tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang memperbolehkan hal tersebut.

4. Itikad Baik/Goodwill

Itikad baik merupakan salah satu asas yang harus diutamakan dalam diri seseorang yang membuat perjanjian. Alasan tersebut sangat beralasan, karena tanpa adanya itikad baik, seseorang dapat berbuat tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga berlaku tanggungjawab immateril dalam asas ini.

Pelaksaan itikad baik sebagai tanggungjawab immateril, mengandung dua syarat pokok, diantaranya seperti:¹²

- a. Itikad baik sebagai syarat objektif, syarat ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa memperhatikan norma sosial akan menyalahi itikad baik.
- b. Itikad baik sebagai subjektif, syarat ini berkaitan dengan perasaan atau sifat individu.

5. Kepribadian/Idividualisme

Maksud dari asas kepribadian/individualisme ini adalah seseorang yang membuat perjanjian diperuntukkan untuk dirinya sendiri tanpa campurtangan orang lain, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Mariam Darius seorang ahli hukum menyebutkan bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat sepuluh asas utama, diantaranya:¹³ 1). Kebebasan mengadakan perjanjian; 2). Konsensualisme; 3). Kepercayaan; 4). Kekuatan Mengikat; 5). Persamaan Hukum; 6). Keseimbangan; 7). Kepastian Hukum; 8). Moral; 9). Kepatutan; dan 10). Kebiasaan

Perjanjian yang dibuat agar mengikat bagi masing-maing pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Konsep dasar perjanjian yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian adalah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi:

a. Terdapat Kata Kesepakatan

Kesepakatan merupakan syarat utama dalam membuat perjanjian. Masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri harus sepakat tentang objek yang diperjanjian. Kesepakatan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, yang artinya bahwa dalam membuat perjanjian apabila syarat subjektif ini tidak

¹² Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 45.

 $^{^{\}rm 13}$ Mariam Darus Badrulzaman, KUHPERDATA Buku III, Bandung : Alumni, 2006, hlm. 108-120 .

dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Kata batal demi hukum berarti bahwa dari awal dilakukan perjanjian tersebut telah terjadi kesalahan, sehingga dianggap tidak pernah ada sebuah perjanjian yang sah.

Untuk mengertahui bahwa masing-masing pihak dalam pembuatan perjanjian telah sepakat, dapat dilihat dengan cara:¹⁴ a). Tertulis secara jelas, b). Terucap menggunakan bahasa yang baku, c). Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Jadi, dapat dikatakan bahwa kesepakatan yang terbentuk dalam sebuah perjanjian dapat berupa akta/tertulis dan terucap/lisan. Kesepakatan yang dibuat secara tertulis ini biasanya berupa akta yang dapat ditandatangani oleh masing-masing pihak bersama dengan saksisaksi. Akta perjanjian tertulis biasanya dalam pembuatannya berada dihadapan notaris pembuat akta. Namun, jika kesepakatan yang dibuat secara terucap/lisan biasanya tidak memiliki bukti secara tertulis apalagi dibuat dihadapan notaris.

b. Cakap Hukum

Dalam perjanjian seseorang dikatakan telah cakap hukum apabila seseorang tersebut telah mampu bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Seseorang menurut hukum telah dikatakan cakap apabila telah berusia 18 tahun dan atau sudah pernah menikah sebelumnya. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum tersebut belum cakap hukum, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Seseorang dikatakan tidak cakap hukum apabila memenuhi unsur dalam Pasal 1330 KUHPerdata berikut ini: a). Orang-orang belum dewasa yang berusia 18 tahun, b). Orang-orang yang masih dibawah pengampuan orang tuanya.

c. Hal Tertentu

Adanya hal tertentu merupakan syarat objektif sebuah perjanjian. Hal tertentu adalah objek berupa barang/benda yang diperjanjikan. Apabila dalam sebuah perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur ini, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan.¹⁵ Dapat dibatalkan berarti perjanjian yang dibuat tersebut dapat dicabut dan ditarik karena menyalahi unsur syarat sahnya perjanjian.

d. Sebab-sebab Yang Halal

Sama seperti unsur ketiga tadi, unsur sebab-sebab yang halal ini juga merupakan syarat obyektif sebuah perjanjian. Maka, apabila syarat ini tidak

¹⁴ Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit, hlm. 108-120.

¹⁵ Ahmadi Miru, Op. Cit, hlm. 69.

dipenuhi dapat dikatakan perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan sebuah perjanjian dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau dalam hal ini salah satu pihak tidak terima, maka dapat dibatalkan melalui pengadilan.

Sebab-sebab yang halal ini memiliki unsur-unsur penting dalam menentukan isi perjanjian yang akan dibuat, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak dipenuhi syarat perjanjian secara subyektif yaitu syarat kesepakatan dan cakap hukum, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan, apabila tidak terpenuhi syarat obyektif berupa hal tertentu dan sebab-sebab yang halal, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan atau salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama menarik perjanjian tersebut.¹⁶

Pengertian Jual-beli Online (E-commerce)

Jual-beli *online* merupakan transaksi jual-beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. UUITE dalam Pasal 1 poin 17 memberikan pengertian bahwa transaksi elektronik/jual-beli elektronik adalah perjanjian melalui media elektronik, baik internet atau lainnya. Media jual-beli *online* biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang/benda secara legal. Untuk mengetahui ciri-ciri jual-beli menggunakan media *online* dapat dilihat dengan cara; a). Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan; b). Perjanjian dilakukan melalui internet; c). Transaksi dilakukan melalui jarak jauh; d). Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial; d). Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.

Perjanjian *E-commerce* dikenal dua pelaku yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 20.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk transaksi elektronik yang berkembang dalam dunia internet mencakup:¹⁷

- a. Kontrak dibuat melalui komunikasi *e-mail*. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui *e-mail* atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya, dokumen tertulis, faksimile dan lain-lain;
- b. Kontrak yang dibuat melalui website dan jasa online lain, yaitu suatu website yang menawarkan suatu penjualan barang/jasa dan konsumen menerima penawaran dengan mengisi dan transmisi formulir yang terpampang dilayar monitor. *Direct online transfer* dari informasi dan jasa;
- c. Website digunakan sebagai medium of communication dan sekaligus sebagai medium of exchange;
- d. Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange* (EDI), yaitu suatu pertukaran informasi bisnis secara elektronik;
- e. Kontrak dalam internet dapat bersifat perjanjian lisensi.

Legalitas Perjanjian Jual Beli Melalui Internet menurut Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Seperti yang telah diketahui, bahwa suatu perjanjian tidak lepas dari unsur-unsur perjanjian. Begitu juga dengan perjanjian jual-beli yang dilakukan melalui internet. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh perlindungan hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dalam keberlakuan sebuah perjanjian jual beli melalui internet menemui kendala, maka masing-masing atau salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, penulis memaparkan permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli online dalam praktiknya guna memperoleh legalitas sebuah perjanjian jual beli online. Permasalahan tersebut adalah adalah:

a. Legalitas Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Legalitas perjanjian dapat dilihat dari unsur-unsur perjanjian yang telah diatur oleh KUHPerdata Pasal 1320. Jual-beli *online/E-commerce* adalah wadah bagi penjual untuk menawarkan barangnya, sehingga pembeli menjadi tertarik untuk membelinya. Kemudahan dan keefisiensian yang ditawarkan oleh metode jual-beli *online* menjadi daya tarik konsumen secara global. Ketidak hati-hatian dalam memilih penjual yang bertanggungjawab menjadi penting dalam menjaga keamanan berbelanja. Hal ini disebabkan karena, melalui media *online* kita tidak mengetahui penjual tersebut apakah telah cakap hukum dalam membuat perjanjian. Mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut Undang-

¹⁷ Mieke Komar Kantaatmadja, Cyberlaw, Jakarta, Elips, 2002, hlm. 2.

Undang. Biasanya secara umum yang dijumpai dalam hal tersebut, cara mengatasinya pelaku usaha dalam websitenya mencantumkan kategori umur atau didalam diperbolehkan untuk memasuki website tersebut atau didalam registrasi data pribadi konsumen dicantumkan seperti nomor KTP atau paspor dimana diharapkan dapat menjamin kecakapan seorang konsumen dalam bertansaksi. Mengenai suatu sebab yang halal juga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui internet. Sebab yang halal dalam Undang-Undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Masalahnya barang yang diperdagangkan di internet beraneka ragam macam barang, dan ada barang di suatu Negara yang diperdagangkan, tetapi di suatu negara tertentu juga ada barang yang tidak boleh diperdagangkan. Cara mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan yang melarang memperdagangkan barang-barang yang sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia atau mengadakan perjanjian antar Negara mengenai barang-barang yang boleh diperdagangkan di dunia maya.

b. Tidak Ada Lembaga Penjamin Legalitas Toko Online.

Perusahaan atau akun jual beli online di dunia maya yang menjual toko online sangatlah mudah untuk didirikan dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di dunia nyata. Sebagaimana kenyataannya bahwa pendirian suatu perusahaan di dunia nyata memerlukan ijin dari pejabat/instansi terkait. Namun dalam mendirikan atau membangun toko online di dunia maya hanya menyewa tempat di dunia maya dan membuat web desain toko online pada *Internet Service Provider* (ISP) maka toko online ini sudah dapat beroperasi layaknya toko di dunia nyata. Kemudahan dalam membuat toko online inilah yang menjadi masalah bagi konsumen yang akan membeli produk pada toko online tersebut.

c. Masalah Keamanan Transaksi Terkait Dengan Jaminan Kepastian Hukum.

Implikasi dari pengembangan jual-beli *online* memberikan dampak baik dan buruk bagi masyarakat. Dampak baik dari sistem jual-beli *online* adalah memberikan keluasan bagi masyarakat untuk dapat memulai bisnis dengan media internet, sehingga mereka mampu bersaing untuk memberikan produk terbaik yang mereka miliki. Dari sesi konsumen dampak positifnya adalah selain efisiensi waktu, juga memberikan banyak opsi/atau pilihan barang/benda yang akan dibeli sehingga mendapatkan barang/benda terbaik. Namun, jual-beli *online* tidak terlepas juga dari sisi negatif yaitu pemanfaatan media secara tidak bertanggungjawab sehingga dapat merugikan konsumen sebagai pembeli.

d. Keberadaan Konsumen Yang Tidak Jelas.

Ketidakjelasan konsumen ini beralasan, karena proses transaksi yang dilakukan mengunakan media internet, sehingga tidak diketahui lawan transaksi

yang dilakukan tersebut dengan siapa. Akan tetapi apabila konsumen dan penyedia barang percaya dan bertanggungjawab terhadap transaksi tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan itikad baik dan memperhatikan norma-norma yang berlaku dapat berjalan sesuai prosedur hukum.

Adanya kenyataan diatas, maka lahir suatu dilema alternatif hukum mana yang digunakan apabila terjadi masalah dalam proses transaksi jual-beli *online* tersebut. Tentu saja dalam hukum yang apabila ditempuh berjalan proses pembuktian lah yang menjadi ujung tombak yang kuat. Mengenai pembuktian dalam hukum perdata Indonesia masih menggunakan *Reglement voor de Buitengewasten* (RBg) dan *Hirzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Langkah Hukum dan *Choice Of Law* (Pilihan Hukum) Yang Dapat Ditempuh Jika Terjadi Permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet

Bisnis modern dengan menggunakan sarana elektronik (internet) yang bersifat lintas batas negara, massal dan serba cepat sangat rentan terhadap timbulnya persengketaan antara para pihak yang berkepentingan. Namun tentu saja, para pihak tidak mengharapkan terjadinya persengketaan. Apabila persengketaan tersebut terjadi, maka harus diupayakan penyelesaian secara cepat dan tepat agar tidak mengganggu aktivitas bisnis para pihak itu sendiri. Ada dua pilihan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis termasuk sengketa dalam transaksi elektronik, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan non litigasi (*Alternative Dispute Resolution*-ADR). Hal penting yang harus dicatat, apapun cara yang dipilih haruslah memenuhi prinsip cepat, efektif, efisien dan memiliki kepastian hukum.

Pertama, Litigasi. Dalam menyelesaikan sengketa fungsi pengadilan telah banyak mendapatkan kritik dari masyarakat pencari keadilan. Secara umum kritik tersebut adalah pengadilan sangat lambat dan mahal, hakim berpengetahuan generalis, publisitas dan putusan pengadilan menempatkan posisi para pihak sebagai *the winner* dan *the losser* tidak *win-win solution*. Kaitannya dengan sengketa elektronik persoalan yang menghadang adalah mengenai formalitas yang harus dipenuhi, limitasi alat bukti di mana bukti elektronik belum tentu diakui sebagai alat bukti yang sah oleh hakim, yurisdiksi, dan hukum yang digunakan dalam hal sengketa melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Kedua, Non Litigasi (*Alternative Dispute Resolution*-ADR). Dewasa ini penyelesaian sengketa sudah mulai beralih dari penyelesaian melalui proses litigasi ke non litigasi, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Australia yang

¹⁸M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.153-158.

hampir 90% sengketa diselesaikan secara non litigasi terutama di kalangan usahawan, demikian juga di Indonesia, walaupun frekuensinya masih sangat rendah. Beberapa pertimbangan yang membuat banyak kalangan memilih ADR antara lain adalah ketidakpuasan terhadap pengadilan, non publisitas, bersifat pribadi, pertimbangan biaya dan waktu, adanya keinginan penyelesaian sengketa win-win solution, arbiter/mediator ahli di bidangnya dan adanya kebebasan para pihak memilih cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan sengketa. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan negosiasi, konsiliasi, mediasi, pendapat para pakar dan arbitrase. Namun sangat disayangkan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai arbitrase, sementara ADR lainnya hanya disinggung sekilas tanpa ada penjelasan yang memadai.

Ketiga, Negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar menawar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan alternatif pemecahan masalah secara damai. Negosiasi dilakukan tanpa melibatkan pihak lain. Negosiasi menjadi pilihan yang ditempuh apabila antara para pihak masih memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa sengketa masih dapat diselesaikan secara cepat. Artinya para pihak harus memiliki kemauan dan itikad baik untuk tidak memperpanjang persengketaan. Jika negosiasi menghasilkan kesepakatan, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Kesepakatan yang dihasilkan dari negosiasi berlaku layaknya seperti sebuah perjanjian bagi para pihak. Menurut Gunawan Widjaya, negosiasi memiliki kesamaan dengan KUHPerdata Pasal 1851, yaitu: "perdamaian adalah suatu perjanjian antara masing-masing pihak memberikan atau menghentikan pemberian barang yang sedang dalam perkara, maka dapat menimbulkan perkara baru."²⁰

Prinsip yang harus dipegang oleh para pihak agar negosiasi berjalan dengan baik, antara lain:

- a) Para pihak harus saling terbuka mengenai substansi masalah yang disengketakan.
- b) Para pihak sama-sama memiliki harapan penyelesaian sengketa secara cepat dan damai.
- c) Para pihak tidak menganggap bahwa pihaknya yang paling benar dan harus selalu diuntungkan dalam penyelesaian sengketa.
- d) Para pihak yang maju dalam negosisasi (negosiator) adalah orang yang memiliki kekuasaan/kewenangan mengambil keputusan.

¹⁹Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia, 2001, hlm. 2.

²⁰ Gunawan Widjaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Rajawali Pers, 2001. hlm. 87.

Keempat, Mediasi. Proses penyelesaian sengketa dengan mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediator sebagai pihak yang netral. Keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) berasal dari inisiatif para pihak yang bersengketa. Para pihak bebas menentukan siapa yang dianggap tepat untuk dilibatkan dalam penyelesaian sengketa. Biasanya yang dipilih sebagai mediator adalah orang yang diketahui memiliki keahlian sesuai dengan substansi pokok masalah yang disengketakan, dijamin netralitasnya dan berpengalaman menyelesaikan sengketa. Seorang mediator dalam proses mediasi berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu mediator dituntut untuk dapat membuka komunikasi efektif antara para pihak, mengkondisikan pertemuan, memberikan pendapat, memfokuskan pokok masalah agar tidak meluas, dan mampu mendorong para pihak untuk dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan. Namun demikian mediator sama sekali tidak memiliki kewenangan sebagai orang yang memutuskan suatu kesepakatan yang harus diambil, karena hasil dari mediasi sepenuhnya diserahkan kepada para pihak untuk memutuskannya dan mediator sebagai orang yang mengesahkan kesepakatan tersebut.

Proses mediasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu: a). Tahap kesepakatan penunjukan mediator oleh para pihak, b). Tahap mediator membentuk forum mediasi, c). Tahap mengumpulkan dan membagi data/informasi, d). Tahap para pihak melakukan negosiasi pemecahan masalah, e). Tahap mediator mengajukan proposal alternatif pemecahan masalah, f). Tahap negosiasi alternatif pemecahan yang dipilih para pihak, h). Tahap pengambilan keputusan, yang dirumuskan dalam sebuah akta kesepakatan yang biasa disebut akta kompromi.

Penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi jika didasarkan pada itikad baik dan kepentingan bersama cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa. Namun kelemahannya, kadang kala hasil kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui bersama tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dan pihak lainnya tidak dapat memaksakan pelaksanaan isi kesepakatan. Tidak ada aturan atau mekanisme hukum yang mengatur tatacara eksekusi kesepakatan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan hanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan itu artinya proses harus dimulai dari awal lagi. Dengan demikian proses negosiasi dan mediasi yang telah dilakukan menjadi sia-sia.

Kelima, Arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa melalui luar peradilan umum (UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1). Dengan berdasarkan klausul perjanjian arbitrare, maka lembaga arbitrase berwenang menyelesaikan sengketa tersebut dan menghapus kewenangan pengadilan. Pengadilan wajib menolak suatu perkara yang diajukan, apabila perkara tersebut terikat dalam klausul atau perjanjian arbitrase (UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 3). Undang-undang mengenal 2 bentuk klausula arbitrase, yaitu: a). Kesepakatan penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase sebelum

sengketa terjadi. Biasanya termuat dalam perjanjian pokok atau dibuat dalam perjanjian tersendiri, yang disebut *pactum de compromittendo*; b). Kesepakatan penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase setelah sengketa terjadi. Kesepakatan tersebut harus dalam bentuk tertulis, bilamana dianggap perlu dapat dibuat dihadapan notaris, disebut dengan akta kompromis.

Jika dilihat dari karakteristik transaksi elektronik yang umumnya bersifat lintas negara (internasional), lembaga arbitrase lebih tepat karena juga memiliki sifat internasional dalam menyelesaikan sengketa. Arbitrase memiliki sifat internasional, apabila: masing-masing pihak tidak memiliki kewarganegaraan yang sama, maka penyelesaian sengketa dilakukan diluar objek negara yang memiliki keterkaitan satu negara atau lebih.²¹ Di Indonesia sudah ada 2 lembaga arbitrase, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BAMUI (Badan Arbitrase Muammalat Indonesia).

Kelemahan pada negosiasi dan mediasi dapat diatasi oleh arbitrase, karena lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, sesuai dengan ketentuan dan prinsip arbitrase, yaitu efisien, non preseden, penyelesaian secara tertutup, arbiter kredibel dan profesional, dan putusannya bersifat final dan binding serta berkekuatan eksekutorial. Bahkan pada perkembangannya model ADR yang berbasis kertas, mulai diperluas pada transaksi online, yang sangat hemat waktu dan biaya yang disebut dengan istilah ADR *online*.²²

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam penulisan jurnal hukum ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; Legalitas perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki legalitas yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar legalitas terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Legalitas sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus sesuai dengan unsur-unsur

²¹ Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta, Suatu Tinjauan, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 21, Oktober-November 2002, hlm. 11.

²² Budi Agus Riswandi, Aspek *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Sistem Pembayaran Internet*, Yogyakarta, Jurnal Hukum UII No. 16 Vol 8-2001.

perjanjian pada KUHPerdata Pasal 1320 sehingga dapat dibuktikan dan memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang terikat.

Kedua; Sengketa yang terjadi dalam proses jual-beli *online* biasanya terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Prestasi yang dimaksud adalah penyerahan barang/benda dan pemenuhan uang yang harus diberikan kepada penjual. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan salah satu pihak yang tidak berprestasi menciderai janjinya dengan melakukan tindakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan pengingkaran janji yang mengakibatkan kerugian baik kerugian secara materil maupun secara formil. Pemenuhan ganti rugi menurut Pasal 38 ayat (1) UUITE, dapat dilakukan melalui gugatan pengadilan, namun apabila dimungkinkan dapat diselesaikan diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*-ADR) meliputi: Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdurrasyid, Priyatna. *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: Suatu Tinjauan. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 21. 2002.

Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam,* Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.

Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Darus Badrulzaman, Mariam. KUHPERDATA Buku III. Bandung: Alumni. 2006.

Emerzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia. 2001.

H.S, Salim. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Harahap, M. Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni. 1986.

Kadir Muhammad, Abdul. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni. 1982.

Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Omar Kantaatmadja, Mieke. Cyberlaw. Jakarta: Elips. 2002.

Rahardjo, Handri. Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2009.

Subekti, R. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.

Widjaya, Gunawan. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

Yahya Harahap, M. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.

E-Journal:

- Agus Riswandi, Budi. *Aspek Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Sistem Pembayaran Internet*. Yogyakarta: Jurnal Hukum UII No. 16 Vol 8. 2001.
- Mukri, Syarifah Gustiawati. "Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1, (2014).
- Rohim, Nur. "Spirit Ekonomi Islam Dalam Tafsir Konstitusi Republik Indonesia Guna Terciptanya Kesejahteraan Rakyat," Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, (2013).
- Zahrotunnimah, Zahrotunnimah; Yunus, Nur Rohim; Susilowati, Ida. "Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik," dalam Jurnal Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 2, Nomor 2 (2018).